

BAB XII
UPT MUSEUM
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 30

- (1) UPT Museum adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) UPT Museum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 31

- (1) UPT Museum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan museum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Museum mempunyai fungsi :

- a. Penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- b. Fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- c. Kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan perawatan;
 - d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.